

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

Helfert, Erich A. *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 1993).

HS, Salim. *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-14, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta, 1979)
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002).
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987)
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Tohir, Noel Chabannel. *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2003).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (Lembaran negara republik indonesia tahun 1996*

*nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)*

### **C. Putusan**

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Mtr.

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 116/PDT /2019/ PT.MTR.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1416 K/PDT/2020.

### **D. Wawancara**

Peneliti. *Wawancara*, dengan Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pertanyaan maupun jawaban disampaikan melalui Whatsapp, Pada tanggal 26 Juli 2021.

Peneliti. *Wawancara*, dengan Ibu Elizabeth Arlita Suryoko, S.H. selaku Notaris dan PPAT dari Kantor Notaris & PPAT Elizabeth Arlita Suryoko, S.H. , pertanyaan maupun jawaban disampaikan melalui Whatsapp, Pada tanggal 24 Juli 2021.